

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk tindak pidana dalam hukum positif Indonesia terdiri dari tindak pidana terhadap isi ajaran Agama , alat perlengkapan Agama /ibadah, bangunan untuk beribadah, kelompok orang yang terikat karena Agama , petugas Agama yang sedang menjalankan tugasnya, dan orang yang sedang menjalankan ibadah menurut Agama nya, serta sengaja mengganggu orang yang sedang beribadah.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap Agama seringkali mengalami kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan tafsir mengenai ajaran Agama yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai pengertian sesat atau menyimpang. Delik Agama merupakan salah satu kelompok delik yang bersifat subjektif dan tindak pidana terhadap Agama mendasarkan kepada penilaian subjektif. Oleh sebab itu, perlu di objektivisir dengan menggunakan ukuran objektif dalam melakukan penafsiran terhadap Agama atau kitab suci, yaitu dengan menggunakan ilmu tafsir Agama.

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berlaku efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Agama atau penodaan Agama dengan pendekatan yang persuasif dan disertai dengan ancaman sanksi administrasi yang penerapannya secara selektif dan mengutamakan sanksi yang paling ringan, apabila dipandang efektif dalam mengendalikan penyalahgunaan atau penodanaan terhadap Agama .

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai dasar bagi eksekutif untuk melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama masih relevan untuk

dipertahankan, mengingat perbuatan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat Agama skala lokal, nasional dan internasional. Hal ini disebabkan karena persoalan yang berkaitan dengan keyakinan Agama yang sangat.

Sensitif dan bagi masyarakat yang beriman dalam rangka mempertahankannya, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Oleh sebab itu, adanya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan Agama dan penodaan terhadap Agama melalui tindak administratif yang paling ringan sampai dengan tindak administratif yang paling berat (pembubaran). Jika dengan penjatuhan sanksi administrasi ternyata tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Norma hukum administrasi yang dimuat dalam Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan norma hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama yang dimuat dalam KUHP adalah tidak bertentangan hak-hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya norma hukum administrasi dan norma hukum pidana tersebut justru menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya yang mengatur kebebasan berpikir atau berpendapat, agar penggunaan kebebasan berpikir atau berpendapat tersebut tidak malah justru menjauhkan seseorang dari ketaatannya terhadap Agama yang diyakininya, sehingga penggunaan kebebasan tersebut justru meningkatkan kualitas dirinya dihadapan Tuhan dan ajaran-ajarannya.

Pola perumusan norma hukum pidana mengenai tindak pidana terhadap Agama dan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam RUU KUHP merupakan bentuk

perumusan yang sudah tepat untuk dijadikan hukum positif nasional Indonesia di masa datang. Agar supaya tidak menimbulkan problem dalam penegakan hukum pidana, sebaiknya penjelasan Pasal -Pasal tentang tindak pidana terhadap Agama perlu dipertegas dan diperjelas dengan indicator yang lebih instrumentatif untuk menjamin asas kepastian hokum dan kepastian dalam penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Dengan adanya kasus-kasus penodaan Agama . Perlu adanya Rancangan Undang-Undang yang menyangkut batasan-batasan seseorang dapat dikenakan sanksi penodaan Agama . Rancangan Undang-Undang perlindungan Agama diharapkan sebagai penguat undang-undang yang telah ada. Karena konteks teraktual memerlukanya, Undang-undang yang jelas, tegas dan terang akan menjadi alat pelindung. Perlunya undang-undang baru yang diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan jaman sekarang. Maka dari itu rancangan undang-undang agar segera di sahkan.